



**DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

TAHUN 2022-2027



**DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN
KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN**



KEPALA DESA BINONG



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya Negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses realisasi. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa telah menghilangkan dikotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

TERIMA KASIH

Kepala Desa Binong



IYAT SURYATI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA

Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta Solawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2022 - 2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes, namun demikian RPJMDes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Binong Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan

Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Binong di Kecamatan Pamarayan kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

Kepala Desa Binong



IYAT SURYATI

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang 2022 - 2027.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Binong yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik disegala bidang, mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang yang melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka,

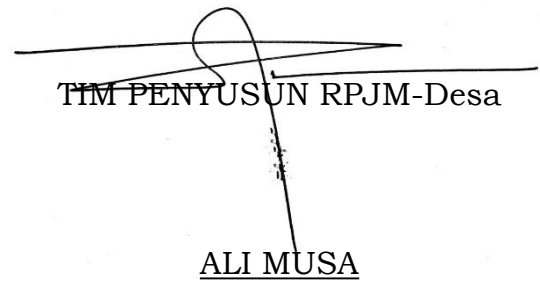
Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun RPJMDes dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan permendagri nomor 18 tahun 2018 & permendagri nomor 20 tahun 2018 serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMDes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dan semoga seluruh Rancangan Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Binong

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Binong Kecamatan Pamarayan yang telah banyak membimbing kami dalam

penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri.

Terima kasih.



TIM PENYUSUN RPJM-Desa

ALI MUSA



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PAMARAYAN
KANTOR KEPALA DESA BINONG

Jl. Asem – Pabuaran Ds. Binong Kec. Pamarayan – Serang 42176

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG

NOMOR : 141/SK/6/D.123/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal 20 Desember 2021, telah dipilih susunan Tim Perumus RPJM-Desa;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 160);
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
- r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);
- s. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014

tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

- t. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Serang TA. 2015
- u. Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- v. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Kedua : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Binong

Pada tanggal: 20 Desember 2021

Kepala Desa Binong



YAT SURYATI

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
NOMOR : 141/SK/06/D.123/XII/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	IYAT SURYATI	Pembina	Kepala Desa
2.	AJID	Ketua	BPD
3.	ALI MUSA	Sekretaris	Sekertaris Desa
4.	IYAD MULYADI	Anggota	LPM
5.	SOPIAN	Anggota	Karang Taruna
6.	IIS	Anggota	Tokoh Perempuan
7.	MULYATI	Anggota	Tokoh Perempuan
8.	SUPRI	Anggota	Tokoh Masyarakat / Adat
9.	USTAD HENDRIK	Anggota	Tokoh Agama / Pendidik
10.	EKA NURWANA	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di : Kantor Desa Binong

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Kepala Desa Binong



IYAT SURYATI

BAB V

P E N U T U P

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin

Kepala Desa Binong



YAT/SURYATI

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERDES	
RPJMDes.....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	1
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5
BAB II : PROFIL DESA	
2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.....	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15
BAB III : POTENSI DAN MASALAH	
3.1. Potensi.....	17
3.2. Masalah.....	19

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28
4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Stategi Pencapaian	29
BAB V : PENUTUP	31

LAMPIRAN

- 1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
- 2. Daftar Inventarisir Potensi
- 3. Daftar Inventarisir Masalah
- 4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
- 5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
- 6. Loporan hasil pengkajian keadaan desa
- 7. Peta sosial desa
- 8. Gambar kalender musim
- 9. Laporan pemetaan aset desa
- 10. Rancangan RPJM Desa
- 11. Matriks Rencana Program Kegiatan
- 12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
- 13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
- 14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
- 15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
- 16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2022 - 2027

DESA	: BINONG
KECAMATAN	: PAMARAYAN
KABUPATEN	: SERANG



PERATURAN DESA BINONG

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BINONG

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Binong Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
22. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINONG

dan

KEPALA DESA BINONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA BINONG TAHUN 2022-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan desa.

16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa, dengan Agenda:
 - ✓ Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih
 - ✓ Pandangan pokok-pokok pikiran BPD
 - ✓ Aspirasi dari Unsur masyarakat yang hadir
 - b. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

- c. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis kabupaten/kota, RT/RW, kabupaten/kota.
- d. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah Kampung/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara
 - ✓ Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
 - ✓ pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - ✓ pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah Desa;
 - ✓ Penggalan Gagasan Kampung dan Kelompok
- e. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- f. Rancangan RPJM Desa diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa.
- g. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dengan agenda:
 - ✓ Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten/kota dan Pengkajian Keadaan Desa.
 - ✓ Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan.
 - ✓ Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
- h. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
- i. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa;
- j. Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi : Mewujudkan Pelayanan yang Transparan menuju Masyarakat Desa Binong Yang Maju Dan Sejahtera

Pasal 4

Misi : Mari Bangun Kesadaran Masyarakat untuk saling menguatkan demi kemajuan Desa Binong

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif ;
2. Melanjtkan program-program Pemerintahan Desa Binong sebagai mana yang sudah berjalan ;
3. Meningkatkan pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi ;
 - a. Pemberdayaan SDM ;
 - b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ;
 - c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Binong yang aman dan tertib rukun dalam kehidupan bermasyarakat ;

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kelembagaan Desa.
2. Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang Prima dan Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berwibawa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan

akuntabel.

3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan BPD
7. Operasional BPD
8. Program Operasional Pemerintahan Desa
9. Program pelayanan dasar infrastruktur
10. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
11. Program pelayanan dasar kesehatan
12. Program pelayanan dasar pendidikan
13. Program penanggulangan kemiskinan
14. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
15. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
16. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
17. Program peningkatan pelayanan masyarakat
18. Program dana bergulir dan manajemen usaha
19. Program pengelolaan tata ruang desa
20. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
21. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
22. Program pemberdayaan lembaga adat
23. Program kerjasama desa dan antar desa
24. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

BAB V

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di : Binong
Pada Tanggal : 25 Desember 2022
Kepala Desa Binong

NYAT SURYATI

Diundangkan di Binong
pada tanggal 25 Desember 2021
Sekretaris Desa,

ALI MUSA
LEMBARAN DESA TAHUN 2021 NOMOR 99/2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Binong ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Binong ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan

kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan RPJMDes

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa (RPJMDes)
 - a. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
 - b. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
 - c. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
 - d. Sebagai media informasi.
 - e. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

PROFIL DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

KONDISI DESA

SEJARAH DESA

Pada jaman dahulu, Jaro Mulud yang seterusnya Desa Binong di pimpin Bernama Jaro Asmail Desa Binong di pimpin oleh kepala Desa yang selanjutnya di pimpin oleh bapak sukari, legenda dan sejarah desa binong adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Kejadian baik</u>
1985 – 1990	Kepala Desa Sukari
1991 – 1998	Kepala Desa M. Jaka
1998 – 2000	Kepala Desa Madsari
2000 – 2008	Kepala Desa A.Parako
2008 – 2013	Kepala Desa Iyat Suryati
2014 – 2019	Kepala Desa Karwani
2019 - 2021	PJ. Kepala Desa JARMIN
2021-Sekarang	Kepala Desa Iyat Suryati

DEMOGRAFI

1. Batas Wilayah

Secara demografis, desa binong berbatasan dengan :

Sebelah utara	: Desa Pangawinan Kecamatan Bandung
Sebelah Timur	: Desa Pasirlimus/ Pasir Kembang
Sebelah Selatan	: Desa Pudar
Sebelah Barat	: Desa Pamarayan

2. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 4 KM
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota Administrasi : 20 KM
- c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Serang : 35 KM
- d. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi : 30 KM
- e. Jarak Dari Ibu Kota Negara : 100 KM

3. Luas Wilayah

- Luas Wilayah Desa Binong : 320 Ha
- Luas Pemukiman : 64 Ha
- Luas Perkantoran : 1 Ha
- Luas Pertanian : 150 Ha
- Luas Perkebunan : 100 Ha
- Luas Peternakan : 2 Ha
- Luas Perikanan : 1 Ha
- Luas Fasilitas Umum : 1 Ha
- Luas Fasilitas Sosial : 1 Ha

4. Topografi Desa

Secara umum keadaan Desa Binong Merupakan daerah dataran tinggi, dengan ketinggian 2 Meter diatas permukaan laut.

Desa Binong mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

5. Keadaan Sosial

- 1. Jumlah Penduduk menurut

- a. Jenis Kelamin 5.473 Orang
 - Laki – laki : 2.570 orang
 - Perempuan : 2.903 orang
- b. Kepala Keluarga : 1.237 KK
- c. Kepala Keluarga RTM : 330 KK
- d. Kewarganegaraan : 2 Ha
 - WNI : 5.473 Orang
 - WNA : 0 Orang

6. Jumlah penduduk menurut agama

- a. Islam : 5.473 Orang
- b. Kristen : 0 Orang
- c. Khatolik : 0 Orang
- d. Hindu : 0 Orang
- e. Budha : 0 Orang

7. Jumlah Penduduk Menurut Usia

- a. Kelompok Pendidikan
 - 4 Tahun sampai 6 Tahun : 143 Orang
 - 7 Tahun sampai 12 Tahun : 521 Orang
 - 13 Tahun sampai 15 Tahun : 700 Orang
- b. Kelompok tenaga kerja
 - 20 Tahun sampai 26 Tahun : 200 Orang
 - 27 Tahun sampai 40 Tahun : 311 Orang

8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a. SARJANA	: 25 Orang
b. SLTA	: 250 Orang
c. SLTP	: 751 Orang
d. SD	: 1.200 Orang
e. Tidak Tamat Belajar	: 740 Orang

9. Keadaan ekonomi

Jumlah Penduduk Menurut Mata
pecaharian

a. Karyawan/ABRI/PNS	: 542 Orang
b. Wiraswasta/Pedagan	: 300 Orang
c. Buruh Tani	: 921 Orang
d. Tani	: 35 Orang
e. Pertukangan	: 320 orang
f. Pensiunan	: 20 orang
g. Nelayan	: 2 Orang
h. Pemulung	: 0 Orang
i. Jasa	: 30 Orang

10. Kondisi Pemerintahan Desa

Lembaga Pemerintahan

a. Kepala Desa	: 1 Orang
b. Sekretaris Desa	: 1 Orang
c. Perangkat Desa	: 6 Orang
d. BPD	: 9 Orang

Lembaga kemasyarakatan

a. LPM	: 1
b. PKK	: 1
c. Posyandu	: 4
d. Pengajian	: 10 Kelompok
e. Simpan pinjam	: 8 Kelompok
f. Kelompok Tani	: 4 Kelompok
g. Gapoktan	: 1 Kelompok
h. Karang Taruna	: 1 Lembaga
i. Risma	: 10 Kelompok
j. Ormas / LSM	: 0 Kelompok

Kepala Wilayah

a. Ketua RW	: 3 Orang
-------------	-----------

Kepala Kampung

a. Ketua RT	: 19 Orang
-------------	------------

11. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

Nama – nama Aparatur Desa Binong

Kepala Desa	: IYAT SURYATI
Sekretaris Desa	: ALI MUSA
Kasi Pemerintahan	: OMAN
Kasi Pelayanan	: ATIB
Kasi Kemasyarakatan	: BAINUDIN
Kaur Umum	: JUANDA
Kaur Perencanaan	: AJAT SUDRAJAT
Kaur Keuangan	: MOHAMAD RIDWAN
Staf Umum	: ADIB SUKRI

Kepala Wilayah

Ketua RW 01	: JUHRI
Ketua RW 02	: USUP
Ketua RW 03	: NARTA

Kepala Kampung

Ketua RT 001	: JAENUDIN
Ketua RT 002	: KASDIRA
Ketua RT 003	: DEDE
Ketua RT 004	: SURHANA
Ketua RT 005	: SARA
Ketua RT 006	: LAMAN
Ketua RT 007	: ENDANG
Ketua RT 008	: SUWINAH
Ketua RT 009	: DJATNA

Ketua RT 010	: ASPARI
Ketua RT 011	: ABDUL BASIT
Ketua RT 012	: MISJANA
Ketua RT 013	: UJANG JUMALA
Ketua RT 014	: GUNTUR
Ketua RT 015	: NURDIN
Ketua RT 016	: MUHAMAD ADAM
Ketua RT 025	: HIMAWAN MARTANTO
Ketua RT 026	: SUHENDI
Ketua RT 027	: SARYUDA

Nama – nama Anggota BPD

Ketua	: AJID
Wakil Ketua	: BUANG
Sekretaris	: RINA WULANSARI
Bendahara	: EVA ARNAS
Anggota	: MASHURI
Anggota	: SUMARDI
Anggota	: ZULIANTO
Anggota	: AYUB
Anggota	: UNASIH

12. MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Daftar masalah dan potensi dari sketsa Desa ;

Daftar masalah dari potret Desa bersumber dari hasil pengkajian Desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di Desa;

Daftar potensi dari sketsa Desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di Desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing – masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan);

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

c. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan;

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Desa, seperti pada pemerintah Desa; BPD; RT; Kelompok Tani; Kelembagaan simpan pinjam; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing – masing kelembagaan yang ada di Desa tersebut.

13. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

a. VISI DAN MISI

Mewujudkan pemerintahan yang demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan serta bertanggungjawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintah di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW dapat benar – benar berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Binong dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

b. VISI DESA

“Mewujudkan Kebersamaan dalam membangun demi Desa binong yang lebih maju dan sejahtera”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapandari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Binong baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Desa Binong mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

c. MISI DESA

- Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Binong yang aman, tentram dn damai;

- Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Desa, penyelenggaraann pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD dan intensif RT/RW.

Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

15. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Arah pengelolaan pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Desa dan dana dari pemerintah
- Pendapatan asli Desa dipungut oleh Kepala dusun dibantu oleh perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing – masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan kepada Kepala Desa
- Pendapatan dari APB Desa dan pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa

b. Arah pengelolaan belanja Desa

- Belanja Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Intensif RT dan RW;
- Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- Tunjangan operasional BPD;
- Program operasional pemerintahan Desa;
- Program pelayanan Dasar;
- Program pelayanan dasar infrastruktur;
- Program kebutuhan primer pangan;
- Program pelayanan dasar pendidikan;
- Program pelayanan kesehatan;
- Program kebutuhan primer sandang;
- Program penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Program pemberdayaan masyarakat Desa;
- Program ekonomi produktif;
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
- Program penunjang hari –hari besar;
- Program dan bergulir;

c. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun – tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Desa.

16. POTENSI DAN MASALAH

a. Sumber daya alam

Potensi yang dimiliki Desa binong adalah sumber daya alam yang dimiliki di Desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Binong adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan diatas.

c. Sumber daya ekonomi

Potensi Sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Binong adanya lahan –lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

Desa Binong permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang sarana prasarana fisik

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadya dalam pemeliharaan bangunan
- Lokasi pmebangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
- Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
- Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa

b. Bidang ekonomi

- Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa
- Belum adanya pemasukan dana secara maaksimal
- Terbatasnya dana untuk modal
- Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat
- Terbatasnya dana untuk modal
- Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat

c. Bidang sosial budaya

- Pembangunan non fisik / moral yang masih terabaikan
- Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa

d. Bidang pemerintahan

- Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
- Pelaku –pelaku pemerintahan secara jelas mengetahui tugas pokok dan pungsi
- Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik

- Sistem pemerintahan ditingkat paling bawah (RT) belum dapat berjalan secara optimal
 - Buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal
- e. Bidang kesehatan
- Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 - Pemanfaatan posyandu yang belum optimal
 - Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 - Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- f. Bidang kelembagaan
- Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan Desa
 - Tingkat pertemuan / rapat koordinasi yang masih kurang
- g. Bidang kamtibmas
- Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal
 - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 - Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- h. Bidang lingkungan hidup
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 - Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 - Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- i. Bidang partisipasi masyarakat
- Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 - Kegiatan gotong royong yang masih kurang
 - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- j. Bidang pertanian
- Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
 - Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 - Kekurangan air pada musim kemarau

k. Bidang hukum

- Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
- Penegakan hukum yang masih kurang
- Alegri terhadap aparat penegak hukum

l. Bidang perindustrian dan perdagangan

- Home industri yang belum dikembangkan
- Kesulitan dalam penambahan modal

m. Bidang pertahanan

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
- Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

17. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Belanja Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Intensif RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Tunjangan operasional BPD;
- e. Program operasional pemerintahan Desa;
- f. Program pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program kebutuhan primer pangan;
- i. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan;
- k. Program kebutuhan primer sandang;
- l. Program penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- m. Program pemberdayaan masyarakat Desa;
- n. Program ekonomi produktif;
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
- p. Program penunjang hari –hari besar;
- q. Program dan bergulir;

18. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Strategi

Program Desa Binong dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Menetapkan Desa Binong sebagai Desa yang lebih maju dalam pembangunan Desa dengan kebersamaan, Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

c. Menyusun langkah – langkah operasional pembangunan Desa

- Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat;
- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
- Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai religius;

d. Menetapkan prioritas pengembangan Desa

- Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur perdesaan
- Pembangunan sarana dan prasarana umum
- Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

19. PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya

masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan di tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan, semoga Allah SWT memberika ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan.

Kepala Desa Binong



IYAT SURYATI

BABA III

POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI DESA

Potensi adalah adalah segala sumber daya yang ada di Desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumber Daya Alam

1. Lahan Kosong
2. Pertanian
3. Palawija
4. Peternakan
5. Pemukiman
6. Perumahan

b. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda

c. Sumber Daya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
3. Fasilitas Pendidikan Agama
4. Masjid dan Mushalla
5. Fasilitas Pendidikan Umum
6. Peringatan Hari Besar Islam

d. Sumber Daya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Pedagang dan swasta
3. Home Industri

1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Panenjoan dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai, mengalami kerusakan parah seperti, banyak jalan berlubang yang menyebabkan genangan air disaat masuk musim penghujan sehingga menghambat arus barang, jasa dan membahayakan warga.
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
3. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
4. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
6. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, MCK).
2. Pustaka Desa Kurang berfungsi.
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
5. Sudah Ada PKBM (Kejar Paket)

c. Bidang Ekonomi

1. Sedang Penggagasan pengembangan potensi ekonomi desa
2. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
3. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
4. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
5. Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat

d. Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik /Moral masih Dalam Progres
2. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
3. Dalam pengembangan budaya lokal desa

e. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Sitem ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat bekerja optimal

f. Bidang Kesehatan

1. Pemanfatan Posyandu sedang Dalam kemajuan optimal
2. Kegiatan kader poyandu bekerja sama baik dengan petugas kesehatan
3. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan masih kurang

g. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan/rapat-kordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

h. Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling Selalu mengembang untuk lebih optimal
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan

i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih untuk masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup masih kurang

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
2. Kegiatan Gotong Royong mulai menghilang dan akan kami kembangkan seperti dahulu kala.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k. Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik

2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan pertanian
4. Kekurangan air pada musim kemarau
5. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
6. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

1. Bidang Hukum dan HAM

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan

0. Bidang Informasi dan komunikasi

1. Sedang memproses Sistem Informasi Desa
2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Binong ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Binong seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Binong

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Binong adalah :

Visi : Mewujudkan Pelayanan yang Transparan Menuju Masyarakat Desa Binong yang Maju dan Sejahtera

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Melanjutkan program –program Pemerintahan Desa Binong sebagaimana yang sudah berjalan .

2. Perberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi:
 - a. Pemberdayaan SDM
 - b. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan .
 - c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Binong yang aman dan tertib rukun dalam kehidupan bermasyarakat

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
 3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
 4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
 5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.
- b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

5. Operasional Karang Taruana
6. Operasional Perempuan (PKK)
7. Insentif RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
8. Tunjangan BPD
9. Operasional BPD
10. Program Operasional Pemerintahan Desa
11. Program pelayanan dasar infrastruktur
12. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
13. Program pelayanan dasar kesehatan
14. Program pelayanan dasar pendidikan
15. Program penanggulangan kemiskinan
16. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
17. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
18. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
19. Program peningkatan pelayanan masyarakat
20. Program pengelolaan tata ruang desa
21. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
22. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
23. Program pemberdayaan lembaga adat
24. Program kerjasama desa dan antar desa
25. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pendapatan masyarakat

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
2. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
4. Insentif RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
5. Tunjangan BPD
6. Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program pengelolaan tata ruang desa
18. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
19. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
20. Program pemberdayaan lembaga adat
21. Program kerjasama desa dan antar desa
22. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan yang merata

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotong-royongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas

pembangunan desa.

4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

P E N U T U P

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin

Kepala Desa Binong



TYAT SURYATI

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA
TAHUN 2022

DESA : BINONG
KECAMATAN : PAMARAYAN
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4		5	6	7	8	9	15	16	17	18	19
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A.1	Penghasilan Tetap Apartur Desa											
		a.	Belanja Kades dan Perangkat Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2022	42.000.000	APBDE S	√		
				2	Penghasilan Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2022	32.400.000	APBDE S	√		

				3	Penghasilan Tetap Kaur Desa	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	165.600.000	APBDE S	√		
				4	Penghasilan Tetap Staf Umum Desa	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	18.000.000	APBDE S	√		
		b.	Tunjangan /Insentif BPD	1	Tunjangan Ketua BPD	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	10.800.000	APBDE S	√		
				2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	10.200.000	APBDE S	√		
				3	Tunjangan Sekretaris BPD	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	9.000.000	APBDE S	√		
				4	Tunjangan Anggota BPD	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	50.400.000	APBDE S	√		
		c	Insentif RT/RW dan Pegawai Staf Umum Desa	1	Insentif RT	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	68.400.000	APBDE S	√		
				2	Insentif RW	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb	20 22	10.800.000	APBDE S	√		

								Desa						
				3	Insentif Operator Desa	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	12.000.000	APBDE S	√		
		d.	Tambahan Penghasila n Aparatur Desa Berdasar	1	Tambahan Penghasilan Bendahara Desa	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	7.200.000	APBDE S	√		
			Beban Kerja	2	Tambahan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)	De sa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	6.000.000	APBDE S	√		
N o	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokas i (RT/R W/ Dusu n)	Prakir aan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Wakt u Pelaks anaa n	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid ang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swa- kelola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4		5	6	7	8	9	15	16	17	8	9
				3	Tambahan Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	20 22	5.400.000	APBDE S	√		

					Desa (PTPKD)									
Jumlah Per Bidang										448.200.000				
		A.2	Belanja Barang dan Jasa											
		e	Belanja Barang dan Jasa	1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis Kantor)	Desa	1 Kali	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	20.000.000	APBDE S	√		
				2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Desa	1 Kali	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	2.000.000	APBDE S	√		
				6	Belanja Kebersihan	Desa	1 Kali	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	300.000	APBDE S	√		
				7	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik dan Internet)	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	4.800.000	APBDE S	√		
				8	Belanja Cetak dan Penggandaan	Desa	10 Eks	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	4.153.000	APBDE S	√		
				9	Belanja Makan Minum Rapat	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	20 22	3.000.000	APBDE S	√		

				10	Belanja Pakaian Dinas	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2022	10.000.000	APBDE S	√		
				11	Belanja Penyusunan RPJM dan RKP Desa	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	2022	2.000.000	APBDE S	√		
				12	Belanja Penyusunan APBDES	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	2022	2.000.000	APBDE S	√		
				15	Belanja Operasional BPD	Desa	1 Tahun	Kelancaran Kegiatan BPD	2022	6.000.000	APBDE S	√		
		f	Belanja Perjalanan Dinas	1	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kecamatan (Kades, Sekdes, Kaur)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2022	5.445.000	APBDE S	√		
Jumlah Per Bidang										59.698.000				
		A.3	Belanja Modal/Inventaris											
		g	Belanja Modal	1	Belanja Projector (In Focus)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2022	7.000.000	APBDE S	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4		5	6	7	8	9	15	16	17	18	19
				2	Belanja Desktop (Komputer)	Desa	2 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2022	8.000.000	APBDE S	√		
				3	Belanja Laptop	Desa	1 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2022	8.000.000	APBDE S	√		
				4	Pembuatan Monografi Desa	Desa	6 Unit	Basis data Pembangunan	2022	15.000.000	APBDE S	√		
				8	Pembelian Lemari Dokumen	Desa	2 Unit	Pembersihan Kantor dan Asset Desa Lainnya	2022	8.000.000	APBDE S	√		
				9	Pengadaan Kursi	Desa	60 Unit	Informasi dan Transparansi Kegiatan Desa	2022	6.000.000	APBDE S	√		
				10	Pembelian Umbul-Umbul	Desa	300 Buah	Informasi dan Transparansi Kegiatan Desa	2022	9.000.000	APBDE S	√		
				11	Pengadaan Meja Rapat	Desa	6 Buah	Penunjang Kelancaran	2022	3.000.000	APBDE S	√		

								Kegiatan						
Jumlah Per Bidang										64.000.000				
		c.	Pelayanan Dasar Infrastruktur	1							APBDE S/APB D	√		√
Jumlah Per Bidang										-				
C	Pembinaan Kemasyarakatan	C.1	Pembinaan Kemasyarakatan											
			Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian	1	Bantuan Kegiatan LPM Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDE S	√		√
				2	Bantuan Kegiatan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDE S	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4		5	6	7	8	9	15	16	17	18	19
				3	Bantuan Linmas	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDE S	√		
				4	Bantuan Karang Taruna/Pemuda	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDE S	√		
				5	Bantuan Posyandu	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDE S	√		
				6	Peringatan Hari Besar Agama	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	2022	1.000.000	SWADAYA	√		
				7	Pengadaan Alat Kesenian Rebana	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesenian	2022	5.000.000	APBDE S/APB D	√		
				8	Pembinaan Kelompok-Kelompok Pertanian	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Pertanian	2022	5.000.000	APBDE S/APB D	√		
				9	Penyuluhan Bahaya	Dusu	6 Kali	Peningkatan Kegiatan	20	5.000.000	APBDE	√		

					Narkoba dan Judi	n I - IV		Keasadaran Bahaya Narkoba	22		S/SWA DAYA			
			10		Pelaksanaan SISKAMLING (Ronda)	Dusun I - IV	Setiap Malam	Peningkatan Kegiatan Keamanan Desa	20 22	5.000.000	APBDE S/SWA DAYA	√		
			11		Gotong Royong dan Pemeliharaan Aset Desa	Dusun I - IV	2 Kali Sebulan	Menjaga Kearifan Lokal dan Melestarikan Aset	20 22	5.000.000	SWADAYA	√		
Jumlah Per Bidang										51.000.000				
D	Pemberdayaan Masyarakat													
		Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat.	1		Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			2		Pelatihan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			3		Pelatihan Karang Taruna/Kepe mudaan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			4		Pelatihan Pertanian	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			5		Pelatihan Perternakan	Dusun I -	1 Kali	Peningkatan Kapasitas	20 22	10.500.000	APBDE	√		√

					IV		Masyarakat			S/APB D			
			13	Pelatihan Kader Posyandu	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			14	Pelatihan Kader Desa	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			17	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Desa	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√
			18	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Desa	20 22	10.500.000	APBDE S/APB D	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Loka si (RT/R W/ Dusun)	Praki raan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid an g		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2 0 1 5	2 0 1 6	20 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lol a	Kerja sama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

A	Penyele nggaraa n Pemerin tahan Desa	A.1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa																
		a.	Belanja Kades dan Perangka t Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	36.000.000	APBDES	√		
				2	Penghasilan Tetap Kaur Desa	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	108.000.000	APBDES	√		
				3	Penghasilan Tetap Bendahara Desa	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	14.400.000	APBDES	√		
		b.	Tunjanga n/Insenti f BPD	1	Tunjangan Ketua BPD	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	8.400.000	APBDES	√		
				2	Tunjangan Anggota BPD	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	50.400.000	APBDES	√		
		c	Insentif RT/RW dan Operator	1	Insentif RT	Des a	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		

	Desa	2	Insentif RW	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	4.800.000	APBDES	√		
		3	Insentif Operator Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
d.	Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Berdasar Beban Kerja	1	Tambahan Penghasilan Bendahara Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	7.200.000	APBDES	√		
		2	Tambahan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDES	√		
		3	Tambahan Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	5.400.000	APBDES	√		
		4	Tambahan Penghasilan Kepala Desa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			A.2	Belanja Barang dan Jasa														
			a	Belanja Barang dan Jasa	1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis Kantor)	Desa	1 Kali	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDES	√	
					2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Desa	1 Kali	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	500.000	APBDES	√	
					3	Langganan Koran	Desa	1 Unit	Media Informasi dan Wawasan	√	√	√	√	√	3.600.000	APBDES	√	
					6	Pembelian Genset	Desa	1 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan		√				3.500.000	APBDES	√	
					7	Pembuatan	Desa	30	Identitas	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√	

	Nama Jalan di Desa		Unit	Jalan dan Memudah kan Perenc											
9	Belanja Kebersihan	Desa	1 Kali	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	300.000	APBDES	√		
10	Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik dan Internet)	Desa	1 tahun	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDES	√		
11	Belanja Cetak dan Penggandaan	Desa	10 Eks	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	4.153.000	APBDES	√		
12	Belanja Makan Minum Rapat	Desa	1 Tahu n	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√		
13	Belanja Pakaian Dinas	Desa	1 Tahu n	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	28.000.000	APBDES	√		
14	Belanja	Desa	1	Tersedia	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√		

			Penyusunan RPJM dan RKP Desa		Tahun	Pedoman Pembangunan Desa												
		15	Belanja Penyusunan APBDES	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√			
		16	Belanja Penyusunan Peraturan Desa Lainnya	Desa	1 Tahun	Tersedia Regulasi Desa	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√			
		17	Pembuatan Tong Sampah RT	Desa	32 Unit	Kebersihan dan Kesehatan	√	√	√	√	√	√	9.600.000	APBDES				
		18	Belanja Operasional BPD	Desa	1 Tahun	Kelancaran Kegiatan BPD	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√			
b.	Belanja Perjalanan Dinas	1	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kecamatan (Kades, Sekdes, Kaur)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	5.445.000	APBDES	√			
		2	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kabupaten (Kades, Sekdes)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	7.200.000	APBDES	√			

			3	Perjalanan Dinas Bintek ke Luar Ibukota Provinsi	Desa	1 Tahu n	Penunjang Kelanca ran Kegiata n	√	√	√	√	√	√	7.325.000	APBDES	√		
--	--	--	---	--	------	----------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	--------	---	--	--

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Loka si (RT/R W/ Dusun)	Praki raan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid an g		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2 0 1 5	2 0 1 6	20 17	20 18	20 19	20 20	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lol A	Kerja sama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		c	Belanja Modal	1 Belanja Projector (In Focus)	D es a	1 Tahu n	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	7.000.000	APBDES	√		
				2 Belanja Desktop (Komputer)	D es a	2 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDES	√		
				3 Belanja Laptop	D es a	1 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDES	√		
				4 Pembuatan Monografi Desa	D es a	6 Unit	Basis data Pembangu nan	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDES	√		
				5 Pembelian Genset	D es a	1 Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	3.500.000	APBDES	√		
				6 Pembelian Mesin Rumput	D es a	1 Unit	Pembersih an Kantor dan Asset Desa	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√		

				Lainnya											
7	Mesin Rumput Dorong Utk Lap Bola	Desa	1 Unit	Pembersihan Kantor dan Asset Desa Lainnya	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDES	√		
8	Pembelian Lemari Dokumen	Desa	2 Unit	Pembersihan Kantor dan Asset Desa Lainnya	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDES	√		
9	Pengadaan Kursi	Desa	60 Unit	Informasi dan Transparansi Kegiatan Desa	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDES	√		
10	Pembelian Umbul-Umbul	Desa	300 Buah	Informasi dan Transparansi Kegiatan Desa	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDES	√		
11	Pengadaan Meja Rapat	Desa	6 Buah	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Loka si (RT/R W/ Dusun)	Praki raan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid an g		Sub Bida ng	Jenis Kegiatan				2 0 1 5	2 0 1 6	20 17	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lol A	Kerja sama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A 8	Belanj a Modal/I nventari s															
SUB TOTALPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														519.723.000				
B	Pemban gunan Desa	B 1	Pemban gunan, pemelih araan dan pemanfa atan Infrastr uktur Desa															
				1	Betonisasi Jl Kp. Asem Pasir Kadu	Dusu n III	300	Peningkata n Ekonomi dan Transporta si Masyarakat	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDES /APBD	√		√
				2	Betonisasi Jl. Kp. Pagadungan	Dusu n IV	500 M	Peningkata n Ekonomi dan Transporta si	√	√	√	√	√	500.000.000	APBDES /APBD	√		√

				Masyarakat											
3	Betonisasi Jl. Kp. Asem Tegal	Dusun II	700 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBDES /APBD	√		√
4	Betonisasi Jl. Suralaya	Dusun III	200 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDES /APBD	√		√
5	TPTP Kp. Mangir - Bangkalok	Dusun IV	900 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBDES /APBD	√		√
6	Jalan Lingkungan Paving Blok Kp. Tegal Sari	Dusun I	900 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		√
7	Jalan Lingkungan Paving Blok	Dusun III	600 M	Peningkatan Ekonomi dan	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBDES /APBD	√		√

	Kp. Pabuaran Tegal			Transportasi Masyarakat											
8	Gorong-gorong Kp. Asem Tarikolot	Dusun IV	62 Btg	Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	93.000.000	PLN			√
10	TPTP Kp. Asem Tegal - Kp. Tegasari	Dusun II	16 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	800.000.000	APBDES /APBD	√		√
11	TPT kp. Asem Tarikolot	Dusun IV	250 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000	APBDES /APBD	√		√
12	Perawatan Jala KP. Pabuaran - Kp. Mangir	Dusun I	800 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	280.000.000	APBDES /APBD	√		√

				1 3	Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Pabuaran	Dusu n II	600 M3	Kelancaran Kegiatan Posyandu	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES /APBD	√		√
--	--	--	--	--------	---	--------------	-----------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------------	---	--	---

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/R W/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				14	Jalan Lingkungan Kp. Asem Lor Paving Blok	Dusun III	250 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√	√	√	√	√	90.000.000	APBDES /APBD	√		√
				15	Jalan Lingkungan Kp. Pabuaran Tegal Kidul Paving Blok	Dusun I	30 Btg	Peningkatan Ekonomi dan Penerangan Masyarakat	√					45.000.000	PLN			√
				16	Jalan Lingkungan Kp. Pabuaran Lor Paving Blok	Dusun II	430 M3	Kelancaran Pendidikan	√					45.000.000	APBDES /APBD	√		√
				17	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun III	1600 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi	√					160.000.000	APBDES /APBD	√		√

					Masyarakat														
				18	Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Asem Tarikolot	Dusun IV	500 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√						150.000.000	APBDES /APBD	√		√
				19	Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Asem Lor	Dusun I	24 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√						8.400.000	APBDES /APBD	√		√
				20	Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Mangir	Dusun I	600 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√						180.000.000	APBDES /APBD	√		√
				21	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun I	20 Titik	Peningkatan Ekonomi dan Penerangan Masyarakat	√						3.000.000	DISTAMB EN-PLN	√		√
				22	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir	Dusun I	550 M	Peningkatan Ekonomi dan	√						10.000.000	APBDES /APBD	√		√

	Paving Blok			Transportasi Masyarakat											
23	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun I	10 Unit	Penyediaan Rumah Layak bagi RTM	√						500.000.000	APBD	√		√
24	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun I	300 M	Kelancaran Ibadah	√						105.000.000	APBDES/ APBD/ SWADAYA	√		√
25	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun I	3000 M3	Kelancaran Ibadah	√						300.000.000	APBDES/ APBD/ SWADAYA	√		√
26	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun II	300 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	√						100.000.000	APBDES /APBD	√		√
27	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusun II	400 M3	Kelancaran Kegiatan BPP	√						40.000.000	APBDES /APBD	√		√
28	Jalan Lingkungan Kp.	Dusun	20 x	Meningkatk	√						750.000.000	APBDES	√		√

	Asemk Pasir Paving Blok	n II	25 x 10	an Kesehatan dan Kualitas Olahraga								/ APBD			
29	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusu n II	300 M	Peningkata n Ekonomi dan Transporta si Masyarakat	√						15.000.000	APBDES / APBD	√		√
30	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusu n II	300 M	Peningkata n Ekonomi dan Transporta si Masyarakat	√						100.000.000	APBDES / APBD	√		√
31	Jalan Lingkungan Kp. Asemk Pasir Paving Blok	Dusu n II	300 M	Peningkata n Ekonomi dan Transporta si Masyarakat		√					100.000.000	APBDES / APBD	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelayanan Dasar Pendidikan	1	Pembangunan Gedung PAUD 4 Unit	Dusun I - IV	7 x 21 m	Sarana Belajar Siswa	√	√	√	√	√	190.000.000	APBDES /APBD	√		√
				3	Bantuan Beasiswa Anak Kurang Mampu dan Berprestasi	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES /APBD	√		√
				4	Bantuan Buku anak Sekolah	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDES /APBD	√		√
				5	Bantuan Pakaian Seragam Sekolah	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDES /APBD	√		√
				6	Perpustakaan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ilmu dan Wawasan Masyarakat	√	√	√	√	√	150.000.000	APBD	√		√
				7	Pembangunan Gedung	Dusun I & III	8 x 24 m	Sarana Belajar	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDES /APBD	√		√

	PDTA/MDA 2 Unit			Siswa											
8	Bantuan Honor Guru TK Al-Hidayah	Dusun III	1 Paket	Penunjang Kelancaran Pendidikan	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES /APBD	√		√
9	Pembangunan Gedung TK Al-Quran	Dusun I	10 x 24 m	Sarana Belajar Siswa	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDES /APBD	√		√
10	Pembangunan Gedung SD 006 2 Lantai	Dusun I	8 x 24 m	Sarana Belajar Siswa	√						1.000.000.000	APBD	√		√
12	Pembangunan Pagar SMU 01 Tambang	Dusun III	350 Meter	manan sekolah dan siswa	√		√	√	√	√	450.000.000	APBD	√		√
13	Pembangunan Pagar SD 029	Dusun III	200 Meter	manan sekolah dan siswa	√	√	√	√	√	√	350.000.000	APBD	√		√
14	Pagar SD 006	Dusun I	200 Meter	manan sekolah dan siswa	√	√	√	√	√	√	550.000.000	APBD			√
15	Gedung Serbaguna Pesantren Tahfizul Quran	Dusun I	23 x 33 M	Wadah Berkumpul	√	√	√	√	√	√	550.000.000	APBD			√
16	Pembangunan Pagar PDTA	Dusun II	150 M3	manan sekolah dan	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBD	√		√

				Nurul Rahman		siswa											
SUB TOTAL PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN																	
		Pelayana b n Dasar · Kesehata n	1	Pembuatan Sumur Bor	Dusun I - IV	16 Titik	Penyediaan Air Bersih	√	√	√	√	√	√	32.000.000	APBD		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Loka si (RT/R W/ Dusun)	Praki raan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid an g		Sub Bida ng	Jenis Kegiatan				2 0 1 5	2 0 1 6	20 17	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 20	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo 1 a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	Penyuluhan Kesehatan	Dusu n I - IV	1 Kali	Penyadar an akan Kesehat an	√	√	√	√	√	3.000.000	APBD			√
				3	Fogging	Dusu n I - IV	2 Kali	Antisipasi Nyamuk	√	√	√	√	√	2.500.000	APBD			√
				4	Bantuan Ambulan Desa	Desa	1 Unit	Pertolongan kepada Pasien	√	√	√	√	√	350.000.000	APBD			√
				5	PMT AS	Dusu n I - IV	2 Kali	Kebutuhan Gizi dan Kesehatan anak-anak	√	√	√	√	√	25.000.000	APBD			√
				6	Angkutan Anak Sekolah	Dusu n I - IV	1 Unit	Memudahk an Transportas i Siswa	√	√	√	√	√	290.000.000	APBD			√
				7	Pembangunan Rumah Bidan Desa	Dusu n I - IV	1 Unit	Kenyamana n Bidan	√	√	√	√	√	250.000.000	APBD			√
				8	Pembangunan Gedung	Dusu	2	Pelayanan	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD			√

				Posyandu	n I - IV	Unit	Balita Sehat												
			9	Pengobatan Gratis	Dusun I - IV	2 Kali	Membantu Masy. Miskin yang tidak bisa ke Puskesmas	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBD				√
			10	Bantuan Pengurusan Kartu BPJS untuk masyarakat	Dusun I - IV	1 Kali	Setiap KK Memiliki Kartu BPJS	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES /APBD				√
SUB TOTAL PELAYANAN DASAR KESEHATAN														1.182.500.000					
		B4	Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana																
		d	Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif	1	Pengadaan Hand Tractor	Dusun I - IV	16 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	48.000.000	APBD/APBN			√
				2	Pengadaan Sprayer/Semprot	Dusun I - IV	64 Buah	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	32.000.000	APBD/APBN			√
				3	Bantuan Bibit Karet Unggul	Dusun I - IV	8000 Btg	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD/APBN			√
				5	Bantuan Sapi	Dusun I - IV	800 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD/APBN			√

				6	Bantuan Bibit Kambing	Dusun I - IV	1200 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBD/APBN			√
				7	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Dusun I - IV	4000 00 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBD/APBN			√
				8	Bantuan Bibit Ayam Bangkok/Kampung	Dusun I - IV	1600 0 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	160.000.000	APBD/APBN			√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				9 Bantuan Bibit Itik Petelur	Dusun I - IV	16000 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	160.000.000	APBD/APBN			√
				10 Bantuan Bibit Belut	Dusun I - IV	40000 Ekor	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		√	√	√	√	√	120.000.000	APBD/APBN			√
				11 Bantuan Bibit Palawija (Jagung, Cabe, Mentimun, Bayam dll)	Dusun I - IV	16000 Bungkus	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBD/APBN			√
				12 Bantuan Pupuk Subsidi	Dusun I - IV	100 Ton	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBD/APBN			√
				13 Bantuan Obat-Obatan (Insektisida, Fungisida, Herbisida dll)	Dusun I - IV	8000 Liter	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	480.000.000	APBD/APBN			√
				14 Bantuan Bibit Buah-Buahan Perkarangan rumah	Dusun I - IV	1200 Btg	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBD/APBN			√

				16	Bantuan Permodalan Simpan Pinjam (Dana Bergulir) UED-SP	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBD/APBN			√	
				17	Pembangunan BUMDES	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBD/APBN			√	
				19	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBD/APBN			√	
SUB TOTAL PERTANIAN UMUM DAN EKONOMI PRODUKTIF														8.256.000.000						
		B.4	Pelestarian Lingkungan Hidup																	
C	Pembinaan Kemasyarakatan																			
			Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian	1	Bantuan Kegiatan LPM Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES	√			
				2	Bantuan Kegiatan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES	√			
				3	Bantuan Linmas	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES	√			

				9	Kegiatan Perwiridan Masy	Dusun I - IV	1 Kali	Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	SWADAYA	√		
				10	Peringatan Hari Besar Agama	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	SWADAYA	√		
				11	Ceramah Agama	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	SWADAYA	√		
				12	Bantuan Anak Yatim dan Orang Tua Jompo	Dusun I - IV	1 Kali	Perhatian terhadap Mereka yang tidak mampu	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES/ SWADAYA	√		
				13	Bantuan untuk Guru Ngaji	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES /APBD	√		
				14	Sanggar Bela Diri	Dusun IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesehatan dan Olah tubuh	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDES /APBD	√		
				17	Pengadaan Alat Kesenian Rebana	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesenian	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES /APBD	√		
				18	Pembuatan	Dusun	1 Kali	Peningkatan Kegiatan	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES	√		

				Klub Sepakbola	n I - IV		Olahraga								/ APBD			
			19	Pembinaan Kelompok-Kelompok Pertanian	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES / APBD	√		
			20	Taman Pengajian Al Quran	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES / SWADAYA	√		
			21	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	Dusun I - IV	6 Kali	Peningkatan Kegiatan Keasadaran Bahaya Narkoba	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES / SWADAYA	√		
			22	Pelaksanaan SISKAMLING (Ronda)	Dusun I - IV	Setiap Malam	Peningkatan Kegiatan Keamanan Desa	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDES / SWADAYA	√		
			23	Gotong Royong dan Pemeliharaan Aset Desa	Dusun I - IV	2 Kali Sebulan	Menjaga Kearifan Lokal dan Melestarikan Aset	√	√	√	√	√	√	5.000.000	SWADAYA	√		
SUB TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														182.000.000				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Loka si (RT/R W/ Dusun)	Praki raan Volu me	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bid an g		Sub Bida ng	Jenis Kegiatan				2 0 1 5	2 0 1 6	20 17	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 20	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo 1 A	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D Pemberdayaan Masyarakat																		
			Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningka tan Ekonomi Masyara kat, TTG, Pemerint ahan Desa dan Keteram pilan	1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
				2	Pelatihan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
				3	Pelatihan Karang Taruna/Kepem udaan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
				4	Pelatihan Pertanian	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
				5	Pelatihan Perternakan	Dusu n I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
				6	Pelatihan	Dusu	1 Kali	Peningkatan Kapasitas	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES	√		√

				Perkebunan	n I - IV		Masyarakat								/ APBD			
			7	Pelatihan Perikanan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			8	Pelatihan Jahit + Bordir	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			9	Pelatihan Las Bubut	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			10	Pelatihan Mengemudi/Menyetir Mobil	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			11	Pelatihan Home Industri	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			12	Pelatihan Kerajinan (Anyaman)	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			13	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√
			14	Pelatihan Kader Desa	Dusun I -	1 Kali	Peningkatan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES / APBD	√		√

		IV		Masyarakat											
15	Pelatihan Perbengkelan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
16	Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√
17	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Desa	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES /APBD	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola A	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				18	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES/ APBD	√		√
				19	Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES/ APBD	√		√
				20	Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES/ APBD	√		√
SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														210.000.000				
JUMLAH TOTAL														38.416.373.000				

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA
(PENYEMPURNAAN TERAKHIR BERDASARKAN MUSYAWARAH
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA)

DESA : BINONG
KECAMATAN : PAMARA
YAN
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES						
A.1	SUB BIDANG PENGHASILAN TETAP APARATUR DESA	Desa	12	Bulan	8	2	
1	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa	Desa	12	Bulan	8	2	
2	Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa	12	Bulan	9	0	
3	Insentif RW dan RT	Desa	12	Bulan	24	0	3
4	Insentif Operator Desa	Desa	12	Bulan			1
5	Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Desa	Desa	12	Bulan	4	1	
A.2	SUB BIDANG BELANJA BARANG dan JASA						
1	Belanja Barang dan Jasa Aparatur Desa	Desa	12	Bulan	8	2	
2	Operasional BPD	Desa	1	Kali	9	0	
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Desa Lainnya	Desa	12	Paket	1.518	1.466	298
4	Bantuan Pakaian Seragam Aparatur	Desa	56	Stel	1.518	1.466	298
A.3	SUB BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN KANTOR DESA						
1	Pembangunan Balai Dusun	Desa	4	Unit	1.518	1.466	298
2	Rehab kantor Desa	Desa	4	Rim	1.518	1.466	298

3	Pembangunan area parkir desa						
A.4	SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA						
1	Pembangunan Rambu-Rambu Jalan	Desa	60	Unit	1.518	1.466	298
2	Pembangunan Gapura						
A.5	SUB BIDANG PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN REGULASI						
1	Musyawarah desa	Desa	15	Unit	1.518	1.466	298
2	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa	4	Rim	1.518	1.466	298
3	Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kepala desa	Desa	4	Kali	1.518	1.466	298
4	Penyusunan Perdes	Desa	8	Unit	1.518	1.466	298
A.6	SUB BIDANG KERJASAMA ANTAR DESA						
1	Biaya Musyawarah kerjasama antar desa	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
2	Biaya operasional Badan Kerjasama Desa (BKD)	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
3	Biaya operasional Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
A.7	SUB BIDANG INFORMASI DESA						
1	Penyusunan Profil Desa	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
2	Pembuatan papan monografi desa	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
3	Pembuatan sistem informasi desa berbasis IT	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
A.8	SUB BIDANG BELANJA MODAL/INVENTARIS						
No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengadaan Sound Sistem	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
2	Pengadaan Laptop	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
3	Pengadaan Personal Computer (Destop)	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
4	Pengadaan printer	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
5	Pengadaan Mobiler	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
6	Pengadaan mesin rumput desa	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
7	Pengadaan genset	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
8	Pengadaan AC/Kipas angin	Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
		Desa	1	Kali	1.518	1.466	298
B	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
B. 1	SUB BIDANG PEMBANGUNAN,PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR DESA						

A	Pelayanan Infrastruktur Dusun I						
1	Pengaspalan Jl. Ali Mansur	RT 01/02 RW 01	1230	Meter	225	200	60
2	Perkerasan Sambungan Jl. Ali Mansur ke Jl. Rimbo Cangkok	RT 01/02 RW 01	900	Meter	225	200	60
3	Pengaspalan Jl. Perwira	RT 01/02 RW 02	1500	Meter	110	100	56
4	Pembangunan Gorong-Gorong	DUSUN I	24	Unit	335	300	126
5	Pembangunan Draenase Jl. Ali Mansur dan Jl. Lingkungan Masjid Raya	RT 01/02 RW 01	800	Meter	225	200	60
6	Penambahan Tiang + Jaringan Listrik Jl. Ali Mansur dan Jl. Perwira	RW 01/RW 02	30	Batan g	335	300	126
7	Semenisasi Jl. Pesantren dan Jl. Lingkungan Masjid Raya	RT 02 RW 01	600	Meter	225	200	60
8	Pemasangan Lampu Penerangan Jl. Ali Mansur, Jl, Perwira, Jl. Masjid	RW 01/RW 02	20	Titik	335	300	126
9	Pembukaan Jalan Baru Dari Jl. Ali Mansur ke PT. Siak Jaya Abadi	RT 01 RW 01	550	Meter	225	200	60
10	Pembangunan Rumah Layak Huni	DUSUN I	10	Unit	70	56	126
11	Pembangunan Pagar Masjid Raya	DUSUN I	300	Meter	335	300	126
12	Pembangunan Paving Blok Halaman Masjid Raya	DUSUN I	3000	M3	335	300	126
B	Pelayanan Infrastruktur Dusun II						
1	Pengaspalan Jl. Ali Mansur	RT 01/02 RW 01	1230	Meter	225	200	60
2	Perkerasan Sambungan Jl. Ali Mansur ke Jl. Rimbo Cangkok	RT 01/02 RW 01	900	Meter	225	200	60
3	Pengaspalan Jl. Perwira	RT 01/02 RW 02	1500	Meter	110	100	56
4	Pembangunan Gorong-Gorong	DUSUN I	24	Unit	335	300	126
5	Pembangunan Draenase Jl. Ali Mansur dan Jl. Lingkungan Masjid Raya	RT 01/02 RW 01	800	Meter	225	200	60

6	Penambahan Tiang + Jaringan Listrik Jl. Ali Mansur dan Jl. Perwira	RW 01/RW 02	30	Batang	335	300	126
7	Semenisasi Jl. Pesantren dan Jl. Lingkungan Masjid Raya	RT 02 RW 01	600	Meter	225	200	60
8	Pemasangan Lampu Penerangan Jl. Ali Mansur, Jl, Perwira, Jl. Masjid	RW 01/RW 02	20	Titik	335	300	126
9	Pembukaan Jalan Baru Dari Jl. Ali Mansur ke PT. Siak Jaya Abadi	RT 01 RW 01	550	Meter	225	200	60
10	Pembangunan Rumah Layak Huni	DUSUN I	10	Unit	70	56	126
11	Pembangunan Pagar Masjid Raya	DUSUN I	300	Meter	335	300	126
12	Pembangunan Paving Blok Halaman Masjid Raya	DUSUN I	3000	M3	335	300	126
D	Pelayanan Infrastruktur Dusun III						
1	Semenisasi/Rabat Beton Jl. Guru	RT 01 RW 01	300	Meter	352	358	71
2	Semenisasi Jl. Akasia	RT 02 RW 01	200	Meter	352	358	71
3	Semenisasi Jl. Veteran	RT 01 RW 02	600	Meter	352	358	71
4	Semenisasi Jl. Ubudiyah	RT 02 RW 02	250	Meter	352	358	71
No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
5	Perkerasan Jl. Usaha Tani	RT 01 RW 02	1600	Meter	352	358	71
6	Pengadaan Tiang Listrik	Dusun III	15	Batang	352	358	71
7	Box Culvert Jl. Tampui Jaya	RT 01 RW 02	4	Buah	352	358	71
8	Pengaspalan Jl. Pancasila	RT 01 RW 02	700	Meter	352	358	71

9	Semenisasi Jl. Stadion	RT 02 RW 01	300	Meter	352	358	71
10	Pemasangan Gorong-Gorong Jl. Ubudiyah	RT 02 RW 02	5	Buah	352	358	71
11	Pemasangan Gorong-Gorong Jl. Sekolah	RT 02 RW 02	8	Buah	352	358	71
12	Pemasangan Gorong-Gorong Jl Guru	RT 01 RW 01	5	Buah	352	358	71
13	Pembukaan Jalan Baru (Jl.Lingkungan)	RT 01 RW 02	1000	Meter	352	358	71
14	Pembangunan Jl Lingkar Desa Sungai Pinang - Desa Kuala Nenas	Dusun III	2500	Meter	352	358	71
15	Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Stadion Mini	RT 02 RW 01	1	Paket	352	358	71
16	Pembangunan (Lanjutan) Musholla Nurul Hikmah	Dusun III	1	Unit	352	358	71
17	Pembangunan Masjid Baru	Dusun III	1	Unit	352	358	71
18	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dusun	Dusun III	10	Buah	352	358	71
19	Lampu Jalan	Dusun III	15	Buah	352	358	71
20	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dusun III	20	Unit	352	358	71
21	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (Tong Sampah)	Dusun III	8	Buah	352	358	71
22	Drainase Jl. Guru	RT 01 RW 01	600	Meter	352	358	71
23	Drainase Jl. Swadaya	RT 01 RW 01	500	Meter	352	358	71
24	Draenase Jl. Akasia	RT 02 RW 01	400	Meter	352	358	71
25	Drainase Jl. Tampui Jaya	RT 01 RW 02	500	Meter	352	358	71
26	Drainase Jl. Pancasila	RT 01 RW 02	1400	Meter	352	358	71

27	Drainase Jl. Sekolah	RT 02 RW 02	200	Meter	352	358	71
B.2	SUB BIDANG PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Pembangunan Gedung PAUD	Dusun I - IV	7 x 21	M3	120	120	79
2	Pengadaan Paket Permainan TK Nurul Hidayah	Dusun III	1	Paket	44	50	29
3	Bantuan Beasiswa Anak Kurang Mampu dan Berprestasi	Dusun I - IV	1	Kali	150	150	88
4	Bantuan Buku anak Sekolah	Dusun I - IV	1	Kali	150	150	88
5	Bantuan Pakaian Seragam Sekolah	Dusun I - IV	1	Kali	150	150	88
6	Perpustakaan Desa	Desa	1	Kali	1518	1466	298
7	Pembangunan Gedung PDTA/MDA	Dusun I & III	8 x 24	M3	25	25	18
8	Bantuan Honor Guru TK Al-Hidayah	Dusun III	1	Kali	0	7	3
9	Pembangunan Gedung TK Al-Quran	Dusun I	10 x 24	M5	25	25	18
10	Pembangunan Gedung SD 006 Baru Dua Lantai	Dusun I	8 x 24	M3	150	150	90
11	Pembangunan Pagar SMU 01 Tambang	Dusun II	350	Meter	150	148	99
12	Pembangunan Pagar PDTA Nurul Rahman	Dusun II	150	M3	30	30	15
13	Pembangunan Pagar SD 029	Dusun III	200	Meter	99	87	45
14	Pagar SD 006	Dusun I	200	Meter	150	148	99
15	Gedung Serbaguna Pesantren Tahfizul Quran	Dusun	23 x 33	Meter	150	148	99
16	Pembentukan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) Sungai Pinang	Desa	1	Unit	30	30	15
B.3	SUB BIDANG PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN						
1	Pembuatan Sumur Bor	Dusun I - IV	16	Unit	1518	1466	298
2	Penyuluhan Kesehatan	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
3	Fogging	Dusun I - IV	2	Kali	1518	1466	298
4	Bantuan Ambulan Desa	Desa	1	Unit	1518	1466	298

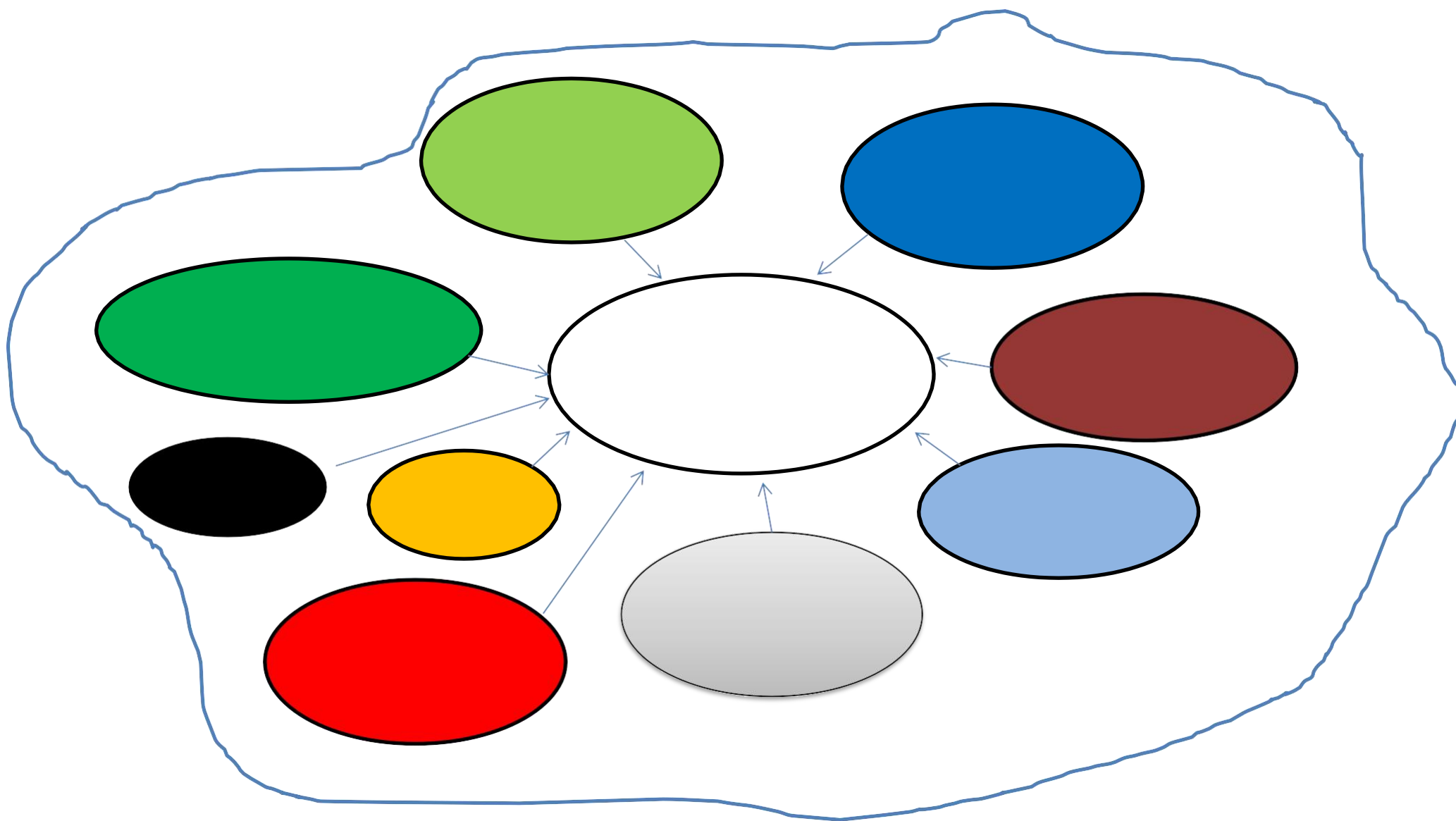
No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volum	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

			e				
5	PMT AS	Dusun I - IV	2	Kali	1518	1466	298
6	Angkutan Anak Sekolah	Dusun I - IV	1	Unit	1518	1466	298
7	Pembangunan Rumah Bidan Desa	Dusun I - IV	1	Unit	1518	1466	298
8	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun I - IV	2	Unit	1518	1466	298
9	Pengobatan Gratis	Dusun I - IV	2	Kali	1518	1466	298
10	Bantuan Pengurusan Kartu BPJS untuk masyarakat	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
B. 4	SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN, EKONOMI PRODUKTIF SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA EKONOMI						
1	Bantuan Permodalan Simpan Pinjam (Dana Bergulir) UED-SP	Desa	1	Unit	1518	1466	298
2	Pembangunan BUMDES	Desa	1	Unit	1518	1466	298
3	Pembangunan Pasar Desa	Desa	1	Unit	1518	1466	298
4	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1	Unit	1518	1466	298
5	Pembangunan Pasar Tani/Pasar Buah Rakyat	Dusun IV	1	Unit	1518	1466	298
6	Bantuan Pupuk Subsidi	Dusun I - IV	40	Ton	1214	1172	121
7	Pengadaan Hand Tractor	Dusun I - IV	16	Unit	1214	1172	121
8	Pengadaan Sprayer/Semprot	Dusun I - IV	64	Unit	1214	1172	121
9	Bantuan Bibit Karet Unggul	Dusun I - IV	80.000	Batang	1214	1172	121
10	Bantuan Bibit Kelapa Sawit Unggul	Dusun I - IV	80.000	Batang	1214	1172	121
11	Bantuan Sapi	Dusun I - IV	800	Ekor	1214	1172	121
12	Bantuan Kambing	Dusun I - IV	1.200	Ekor	1214	1172	121
13	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Dusun I - IV	400.000	Ekor	1214	1172	121
14	Bantuan Bibit Ayam Bangkok/Kampung	Dusun I	16.000	Ekor	1214	1172	121

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volum	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
		- IV					
15	Bantuan Bibit Itik Petelur	Dusun I - IV	16.000	Ekor	1214	1172	121
16	Bantuan Bibit Belut	Dusun I - IV	400.000	Ekor	1214	1172	121
17	Bantuan Bibit Palawija (Jagung, Cabe, Mentimun, Bayam dll)	Dusun I - IV	16.000	Bungkus	1214	1172	121
18	Bantuan Obat-Obatan (Insektisida, Fungisida, Herbisida dll)	Dusun I - IV	8.000	Liter	1214	1172	121
19	Bantuan Bibit Buah-Buahan Perkarangan rumah	Dusun I - IV	1.200	Batang	1214	1172	121
20	Peremajaan Kebun Karet Tua	Dusun I - IV	200	Hektar	1214	1172	121
B.5	SUB BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penghijauan	Desa	1	Unit	1518	1466	298
2	Normalisasi daerah aliran sungai (DAS)	Desa	1	Unit	1518	1466	298
3	Hutan desa	Desa	1	Unit	1518	1466	298
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
C.1	SUB BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
1	Bantuan Kegiatan LPM Desa	Desa	1	Kali	7		
2	Bantuan Kegiatan PKK	Desa	1	Kali		39	19
3	Bantuan Linmas	Desa	1	Kali	5	0	0
4	Bantuan Karang Taruna/Pemuda	Desa	1	Kali	1518	1466	298
22	Bantuan Posyandu	Desa	1	Kali	1518	1466	298
23	Pembuatan Lapangan Volly Ball Dusun	Dusun I - IV	8	Buah	1518	1466	298
24	Pembuatan Lapangan Batminton	Dusun I - IV	8	Buah	1518	1466	298
25	Program Maghrib Mengaji	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
26	Kegiatan Perwiridan Masy	1	Kali	1518	1466	298	

			e				
12	Bantuan Anak Yatim dan Orang Tua Jompo	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
13	Bantuan untuk Guru Ngaji	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
14	Sanggar Bela Diri	Dusun IV	1	Unit	80	17	19
15	Bantuan Kesenian Kuda Lumping	Dusun IV	1	Kali	1518	1466	298
16	Bantuan Kesenian Calempong	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
17	Pengadaan Alat Kesenian Rebana	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
18	Pembuatan Klub Sepakbola	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
19	Pembinaan Kelompok-Kelompok Pertanian	Dusun I - IV	10	Kali	1518	1466	298
20	Taman Pengajian Al Quran	Dusun I - IV	1	Kali	1518	1466	298
21	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	Dusun I - IV	6	Kali	1518	1466	298
22	Pelaksanaan SISKAMLING (Ronda)	Dusun I - IV	Setiap	Mala m	1518	1466	298
C.2	SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL						
1	Bantuan lembaga adat	Desa	1	Kali	28	0	0
2	Bantuan komunitas adat	Desa	1	Kali	0	60	5
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1	Kali	28	0	0
2	Pelatihan PKK	Desa	1	Kali	0	60	5
3	Pelatihan Karang Taruna/Kepemudaan	Desa	1	Kali	120	36	8
4	Pelatihan Pertanian	Desa	1	Kali	120	60	7
5	Pelatihan Perternakan	Desa	1	Kali	120	0	4
6	Pelatihan Perkebunan	Desa	1	Kali	120	0	4
7	Pelatihan Perikanan	Desa	1	Kali	120	0	4

8	Pelatihan Jahit + Bordir	Desa	1	Kali	120	0	4
9	Pelatihan Las Bubut	Desa	1	Kali	120	0	4
10	Pelatihan Mengemudi/Menyetir Mobil	Desa	1	Kali	120	2	5
11	Pelatihan Home Industri	Desa	1	Kali	120	15	7
12	Pelatihan Kerajinan (Anyaman)	Desa	1	Kali	120	15	7
13	Pelatihan Kader Posyandu	Desa	1	Kali	120	30	7
14	Pelatihan Kader Desa	Desa	1	Kali	4	4	0
15	Pelatihan Perbengkelan	Desa	1	Kali	120	0	5
16	Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur	Desa	1	Kali	120	0	5
17	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Desa	1	Kali	120	0	5
18	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Desa	1	Kali	5	5	2
19	Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha	Desa	5	Angk atan	30	30	15
20	Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK	Desa	1	Kali	15	15	2
21	Pelatihan Kelompok Perempuan (gender)	Desa	1	Kali	15	15	2



REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN KAMPUNG /
KELOMPOK

DESA : BINONG
KECAMATAN : AMARAYAN
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L K	P R	Masyara kat
							Miskin
1	Pembangunan Rabat Betonisasi Jalan Desa	mangir - bangkalok	700	Meter	158	154	32
2	Pembangunan TPT	Kp. Asem Tengah	60	Meter	200	210	3
3	Pembangunan Spal	Kp. Asem Tari Kolot	40	Meter	20	25	1
4	Pembangunan Gororong Gorong	kp. Bangkalok	2	Titik	100	110	3
5	Pembangunan Paving Blok	kp. Bangkalok	60	Meter	32	39	1
6	Pengadaan Bak Sampah Basah Dan Kering	Desa Binong	40	Buah	1,22 3	1	30
7	Pembangunan Pos Ronda	Desa Binong	19	Pos	2,13 5	2,42 5	240
8	Pembangunan Spal	kp. Asem lor	100	Meter	25	20	3
9	Pembangunan Paving Blok	tegalsari	50	Meter	15	21	1
10	Pembangunan Spal	tegal sari	250	Meter	52	62	3
11	Pembangunan Saluran Irigasi	pabuaran	100	Meter	100	132	3

1 2	Penerangan Jalan Umum PJU	Desa Binong	150	Titik	2,13 5	2,42 5	240
1 3	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Desa Binong	6	Titik	2,13 5	2,42 5	240

14	Pembangunan Waduk	mangir - bangkalok	1	unit	20	21	3
15	Pelatihan Kumputer	Desa Binong	60	Orang	35	25	5
16	Pembinaan Lomba Lingkungan Sehat	Desa Binong	60	Orang	15	45	3
17	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dan lembaga	Desa Binong	60	Orang	40	20	0
18	Pembinaan Dan Pelathan Keamanan Linmas	Desa Binong	40	Orang	40	0	1
19	Perbaikan Paving Blok	mangir - bangkalok	1000	Meter	400	421	6
20	Pembangunan SPAL	mangir - bangkalok	300	Meter	22	31	3
21	Pembangunan TPT	mangir - bangkalok	200	Meter	53	42	4
22	Pembangunan SPAL	asem lor	50	Meter	21	24	2
23	Pembangunan Rabat Betonisasi Jalan Desa	pagadungan	300	Meter	158	154	32
24	Pembangunan Gapura	kp. Asem pasir	2	Titik	400	412	7
25	Pembangunan Paving Blok	asem lor	320	Meter	210	230	4
26	Pembangunan Paving Blok	asem pasirkadu	250	Meter	372	390	5
27	Pembangunan Paving Blok	asem tarikolot	256	Meter	172	190	6
28	Pembangunan TPT	asem pasirkadu	360	Meter	182	201	5
29	Pembangunan TPT	asem tengah	270	Meter	151	153	5
30	Pembangunan TPT	asem pasirkadu	200	Meter	142	153	5

31	Pembangunan SPAL	asem pasir kadu	500	Meter	310	300	6
32	Pembangunan MCK	mangir - bangkalok	3	Unit	310	300	6
33	Pembangunan TPS	asem lor	3	Unit	310	300	6

34	Pembangunan Gapura	bangkalok	3	Unit	310	300	6
35	Pembangunan Gorong-Gorong	asem pasirkadu	3	Unit	310	300	6
36	Pembangunan Rabat Betoninsasi	asem tegal-tegalsari	900	Meter	172	179	5
37	Perbaikan Spal	asem babakan	100	Meter	54	55	0
38	Pembangunan Irigasi	asem tegal-tegalsari	500	Meter	121	153	5
39	Pembangunan Rabat Betonisasi	suralaya kalutuk	300	Meter	652	500	5
40	Pembangunan TPT	suralaya kalutuk	1800	Meter	201	200	3
41	Pembangunan Paving Blok	suralaya kalutuk	100	Meter	121	172	2
42	Pembuatan Gapura	tegalsari	1	Unit	172	178	2
43	Peringatan PHBI	Desa Binong	290	Orang	230	225	2
44	Peringatan PHBN	Desa Binong	300	Orang	256	233	5
45	Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Desa Binong	150	Orang	134	321	2
46	Pelatihan UMKM	Desa Binong	40	Orang	234	132	3
47	Pembinaan Kader Pos Yandu	Desa Binong	25	Orang	15	10	1
48	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Desa Binong	100	Orang	210	235	4
49	Pembangunan Spal	pabuaran	150	Meter	32	40	1
50	Pembangunan TPS	tegalsari	1	Titik	172	169	4
51	Perbaikan Spal	suralaya	50	Meter	250	230	3
52	Pembangunan Paving Blok	suralaya	30	Meter	10	12	1

53	Pembangunan Rabat Betonisasi	suralaya	200	Meter	500	590	7
----	------------------------------	----------	-----	-------	-----	-----	---

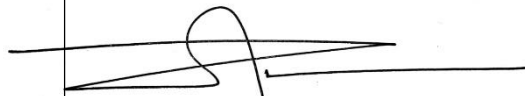
54	Pembangunan Paving Blok	pabuaran tegal	150	Meter	12	32	1
55	Perbaikan Spal	pabuaran	200	Meter	76	32	3
56	Pembangunan Paving Blok	asem tengah	100	Meter	39	42	2
57	Pembangunan TPS	asem tengah	1	Titik	165	163	3
58	Pembangunan Spal	suralaya	100	Meter	21	25	2
59	Pembangunan Paving Blok	pagadungan	50	Meter	10	19	2
60	Pembangunan Pangkalan	pabuaran	1	Titik	163	169	3
61	Pembinaan LPM	Desa	15	Orang	152	154	1
62	Pembangunan Spal	pabuaran tegal kidul	183	Meter	128	200	5
63	Pembangunan Paving Blok	pabuaran tegal kidul	510	Meter	172	169	2
64	Pembangunan Gorong - Gorong	pabuaran tegal kidul	8	Meter	190	187	4
65	Pembangunan TPT	suralaya kalutuk	80	Meter	201	234	1
66	Pembangunan Gapura	suralaya kalutuk	1	Meter	290	241	7
67	Pembangunan Spal	asem babakan	329	Meter	161	100	8
68	Pembangunan Paving Blok	asem babakan	498	Meter	200	20	5
69	Pembangunan TPT	asem babakan	200	Meter	39	42	3
70	Pembangunan Spal	pabuaran kidul	199	Meter	165	163	1
71	Pembangunan Paving Blok	pabuaran kidul	394	Meter	201	189	3
72	Pembangunan TPT	asem lor	140	Meter	179	170	2

74	Pembangunan Spal	asem tengah	50	Meter	132	134	1
75	Pembangunan Paving Blok	asem pasir	230	Meter	172	175	3
76	Pembangunan TPT	asem tarikolot	15	Meter	200	201	2
77	Pembangunan Paving Blok	bangkalok	59	Meter	152	156	3
78	Perbaikan Spal	bangkalok	200	Meter	300	291	1
79	Perbaikan Gorong-Gorong	asem tengah	1	Titik	132	133	1
80	Pembangunan Irigasi	asem lor	130	Meter	142	144	2
81	Pembangunan Paving Blok	mangir - bangkalok	170	Meter	210	171	4
82	Pembangunan Spal	tegal sari	100	Meter	155	163	3
83	Pelatihan Bongkar Servis Kendaraan Roda 2	Desa Binong	60	Orang	123	123	4
84	Pelatihan Stunting	Desa Binong	60	Orang	121	122	2
85	Pelatihan Dasa Wisma	Desa Binong	35	Orang	191	200	6
86	Pelatihan/Pembinaan PKK	Desa Binong	24	Orang	25	21	12
87	Pembangunan Spal	suralaya	100	Meter	321	321	4
88	Pembangunan Paving Blok	pagadungan	121	Meter	101	103	3
89	Pembangunan TPT	pagadungan	290	Meter	450	421	6
90	Pembangunan Paving Blok	asem tegal	200	Meter	152	155	3
91	Perbaikan Spal	asem lor	300	Meter	300	291	2
92	Perbaikan Gorong-Gorong	asem lor	4	Titik	215	300	3
93	Pembangunan Irigasi	pabuaran kidul	300	Meter	532	567	6

Z4	Pembangunan Paving Blok	pabuaran	50	Meter	135	211	4
95	Pembangunan Spal	asem pasir	150	Meter	211	222	1
96	Pembangunan Paving Blok	asem tengah	60	Orang	321	123	1
97	Pembangunan Spal	asem	100	Orang	211	122	3
98	Pembinaan Group Kesenian Tingkat Desa	Desa Binong	6	Tim	25	53	1
99	Pembanguanan Tempat Sampah	mangir - bangkalok	4	Titik	390	230	6
100	Pembangunan Rabat Btonisasi	asem tarikolot	500	Meter	245	215	6
101	Pengadaan Alat Kosidah	Desa Binong	6	Paket	300	302	5
102	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Binong	60	Orang	45	15	2
103	Penyelenggaraan Festival Kepemudaan	Desa Binong	100	Orang	80	20	3
104	Pembinaan Karang Taruna	Desa Binong	90	Orang	75	15	1
105	Pemasangan Tiang Listrik	pagadungan	100	Titik	300	321	3
106	Batuan Janda Jompo Dan Yatim	Desa Binong	300	Orang	109	191	300
107	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Desa Binong	1000	Orang	500	500	221
108	Pembangunan Bidang Kesehatan /Gedung Poyandu	pabuaran	1	Titik	321	333	2
109	Penanaman Penghijauan	Desa Binong	1000	Pohon	1,27 7	1,21 2	240
110	Bantuan Rumah Tidak Layak	Desa Binong	100	Unit	22	28	50

	Huni						
111	Pembangunan Tugu Batas Desa	Desa Binong	6	Titik	276	213	3
112	Pembangunan Pamsimas	Desa Binong	3	Titik	300	290	5
113	Pembentukan Bumdes	Desa Binong	1	Titik	1,27 7	1,21 2	240

11 4	Pembangunan Mushollah	Desa Binong	1	Titik	50	53	1
11 5	Pembangunan Gedung Seni Budaya	Desa Binong	1	Titik	1,27 7	1,21 2	240

 Kepala Desa Binong IYAT SURYATI		Binong, 25 Desember 2021 Ketua Penyusun RPJMDes  ALI MUSA
---	--	---

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tahun 2022 s/d 2027

DESA : BINONG
KECAMATAN : PAMARAYAN
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANYEN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes, karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh BPD Ketua RT/RW LPM Karang Taruna Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode:

- a. Melakukan Musyawarah Kampung, yang di hadiri oleh seluruh masyarakat, untuk menggali aspirasi masyarakat
- b. Surpai lapangan, mengukur kegiatan perencanaan fisik yang akan diusulkan dalam RPJMDes

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim, Inventarisasi Aset Desa/ data aset Desa,

VI. PROSES PELAKSANAAN

Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Kampung untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tersusunnya usulan-usulan masyarakat sesuai dengan bidang
- b. Dapat diketahuinya permasalahan di setiap kampung
- c. Dapat tersusunnya potensi-potensi yang ada di Desa
- d. Tersusunnya peta sosial Desa dan peta Desa
- e. Tersusunnya rencana kerja tindak lanjut

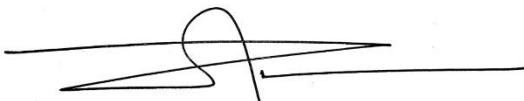
7

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan, dari tanggal 20 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Desa Binong

IYAT SURYATI

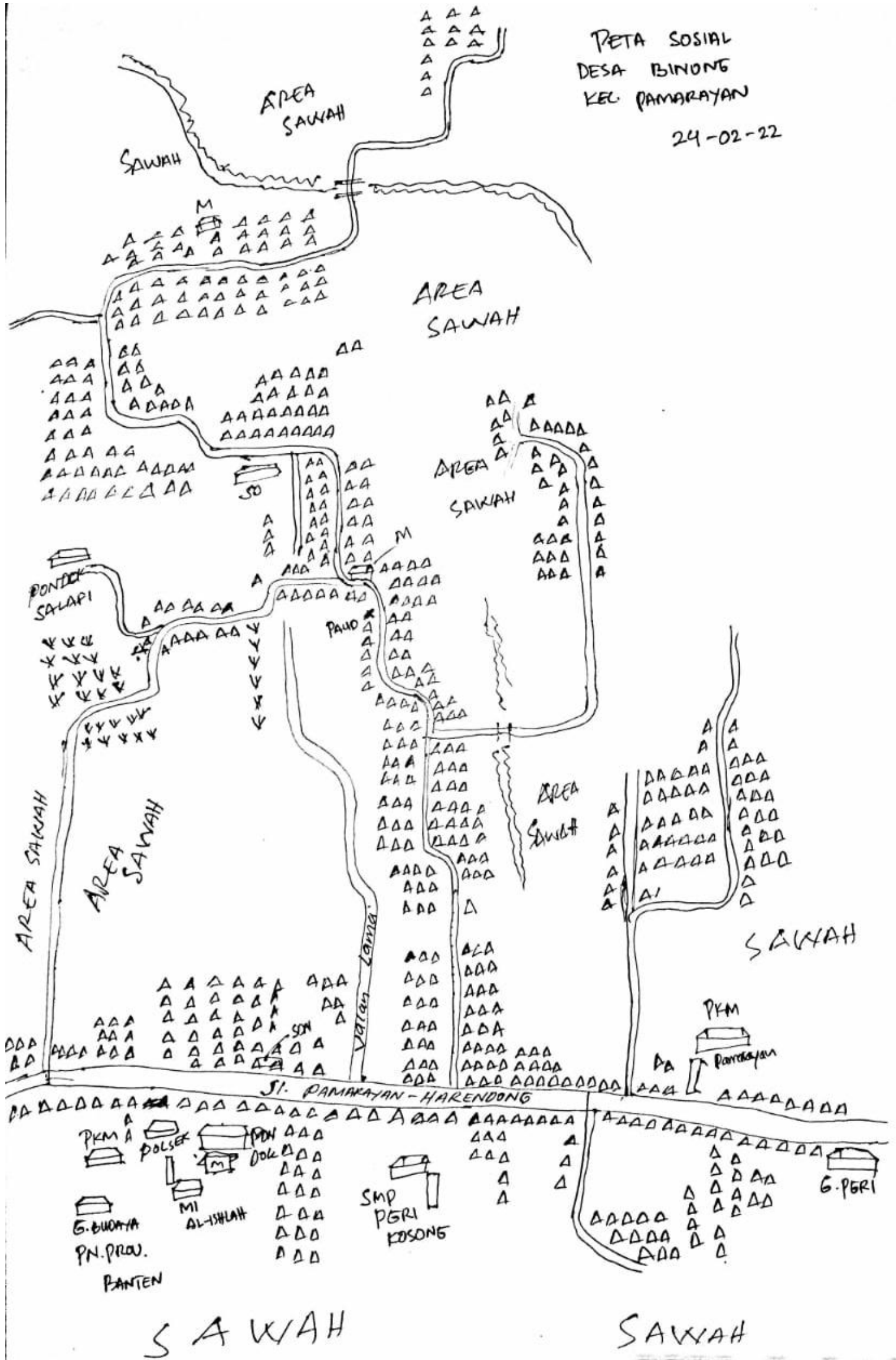
Binong, 25 Desember 2021
Ketua Penyusun RPJMDes


ALI MUSA

PETA SOSIAL

PETA SOSIAL
DESA BINONG
KEL. PAMARAYAN

24-02-22



BUKU ASET TANAH MILIK DESA
DESA BINONG KECAMATAN
PAMARAYAN

NO	BLOK, PERSIL	LOKASI	LUAS	DOKUMEN KEPEMILIKAN		PENGGUNAAN	PENGUNTAAN	TAHUN PEROLEHAN
				JENIS	NOMOR, TANGGAL			
1	PUTAT/010-0155.0	KP.PABUARAN RT.010RW 002	3.200	SPPT	01/1999	-	Desa	1999
2	JAGATAMU/003-0199.0	KP. ASEM TARIKOLOT	198	AJB	27/2014	Kantor Desa	Desa	2014

BUKU ASET PERALATAN DAN MESIN MILIK DESA
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN

N O.	NAMA BARANG	MERK	UKURA N/CC	BAHA N	NOMOR				KONDIS I	TAHUN PEROLE HAN	KET
					RANGKA	MESIN	POLI SI	BPKB			
1	Motor	Supra X	125	Besi	MH1JB8113C K830298	JB81E18 27442	A 2156 F	J- 049001 12	Baik	2012	
2	Komputer	Hp	14 Inch	Plasti k					Rusak	2015	
3	Kursi Plastik	Napolly		Plasti k					Baik	2015	
4	Meja Resepsionis	Meja Pelayanan		Kayu					Rusak	2015	
5	Printer	Epson L210		Plasti k					Rusak	2015	
6	Printer	Canon Ip 1277		Plasti k					Rusak	2015	
7	Laptop	Lenovo	14 Inch	Plasti k					Baik	2015	
8	Laptop	Acer	14 Inch	Plasti k					Rusak	2015	
9	Rak	Rak Buku		Stain less					Baik	2015	
10	Meja	Meja Kayu		Kayu					Baik	2015	
11	Timbangan Anak	Timbangan Balita		Plasti k					Rusak Berat	2015	
12	Timbangan Ibu Hamil	Timbangan Ibu Hamil		Stain less					Baik	2015	
13	Alat Musik	Marawis		Kayu					Rusak	2016	
14	Alat Musik	Kendang Penca		Kayu					Rusak	2016	
15	Kipas Angin	Sanex		Plasti k					Baik	2016	

16	Camera Digital	Canon		Plastik					Rusak Berat	2016	
17	Peralatan Studio Audio Lainnya	Sound Sytem		Plastik					Rusak Berat	2016	
18	Meja	Meja komputer		Kayu					Baik	2016	
19	Meja	Meja Kayu		Kayu					Baik	2016	
20	Sice	Sofa		Kayu					Baik	2016	
21	Printer	Epson L210		Plastik					Baik	2016	
22	Laptop	Lenovo	14	Plastik					Kurang Baik	2016	
23	Kursi Besi/Metal	Wonderful		Viber					Baik	2016	
24	Dispenser	Arisa		Plastik					Baik	2016	
25	Televisi	Cocoa	32	Plastik					Baik	2016	
26	Stasion Televisi	Aurora		Stainless					Baik	2016	
27	Laptop	HP	14	Plastik					Rusak	2017	
28	Printer	Epson L360		Plastik					Baik	2017	
29	Tempat Tidur Besi	Ranjang Ibu Hamil		Besi					Baik	2017	
30	Sepeda Motor	Yamaha Mio M3	125	Besi					Baik	2109	
31	Rak	Rak Buku Kayu		Kayu					Baik	2019	
32	Speda Motor	Mio M3	125	Besi	MH3SE88H0L G191851	E3R2E27 05251	A 3841 E	J-0590965 2	Baik	2019	
33	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buldozer		Plastik					Baik	2020	
34	Komputer	DELL	14	Plastik					Baik	2020	

BUKU ASET BANGUNAN MILIK DESA
DESA BINONGKECAMATAN PAMARAYAN

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS M2	LOKASI	KEPEMILIKAN TANAH	PENGUASAAN	KONDISI	PEMBANGUNAN		KET
							TAHUN	PELAKSANAAN	
1	POLINDES	35	Kp. Tegal Sari Rt. 026/003	Desa	Desa	Kurang Baik	2011	Kabupaten	
2	POLINDES	35	Kp. Asem Lor Rt. 004/001	Desa	Desa	Kurang Baik	2011	Kabupaten	
3	KANTOR DESA	120	Kp. Asem Tarikolot Rt. 006/002	Desa	Desa	Baik	2015	Desa	
4	MCK	25	Kp. Asem Tarikolot Rt. 006/002	Desa	Desa	Kurang Baik	2015	Desa	
5	MCK	25	Kp. Asem Lor Rt. 003/001	Desa	Desa	Kurang Baik	2016	Desa	
6	MCK	25	Kp. Pagadungan Rt. 013/002	Desa	Desa	Kurang Baik	2016	Desa	
7	MCK	25	Kp. Asem Babakan Rt. 008/002	Desa	Desa	Kurang Baik	2017	Desa	

DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN

N O	NAMA JALAN	KEPEMI LIKA N	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	JENIS BANGUNAN	KONDI SI	PEMBANGUNAN		KET
								TAH UN	PELAKS ANA	
1	Kp. Asem Tarikolot Rt. 006	Desa	500	0,50	0,40	Drainase	Kurang Baik	2015	Kabupat en	
2	Kp. Asem Tarikolot Rt. 006	Desa	445	1,2	0,1	Paving Block	Kurang Baik	2015	Desa	
3	Kp. Mangir RT. 01	Desa	53	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
4	Kp.Mangir RT.02	Desa	102	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
5	Kp.Asem Lor RT.03	Desa	102	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
6	Kp.Asem Lor RT.04	Desa	88	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
7	Kp.Asem Pasirkadu RT.05	Desa	170	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
8	Kp.Asem Tarikolot RT.06	Desa	104	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
9	Kp.Asem Pasir RT.07	Desa	126	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
10	Kp.Asem Tengah RT.08	Desa	204	1,2	0,10	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
11	Kp.Asem Babakan RT.09	Desa	117	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
12	Kp.Pabuaran RT.10	Desa	303	1,2	0,20	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
13	Kp.Pabuaran Tegal RT.11	Desa	186	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	

14	Kp.Suralaya RT.12	Desa	159	1,2	0,10	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
15	Kp.Pagadunagan RT.13	Desa	129	1,2	0,10	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
16	Kp.Bangkalok RT.14	Desa	50	1,2	0,10	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
17	Kp.Mangir Kidul RT.15	Desa	138	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
18	Kp.Pabuaran Tegal Kidul RT.16	Desa	120	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
19	Kp.Pabuaran Kidul RT.25	Desa	198	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
20	Kp.Tegal Sari RT.26	Desa	50	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
21	Kp.Kalutuk RT.27	Desa	101	1,2	0,15	Paving Block	Kurang Baik	2016	Desa	
22	Kp. Tegal Sari RT0.026	Desa	350	1,5	0,10	Batu	Rusak Berat	2016	Desa	
23	Kp. Mangir RT.001	Desa	350	1,5	0,10	Batu	Rusak Berat	2016	Desa	
24	Kp. Pagadungan RT.013	Desa	350	1,5	0,10	Batu	Rusak Berat	2016	Desa	
25	Kp. Mangir RT.002	Desa	290	1,5	0,10	Rabat Beton	Kurang Baik	2017	Desa	
26	Kp. Asem Tarikolot RT.006	Desa	100 0	3	0,15	Rabat Beton	Kurang Baik	2017	Desa	
27	Kp. Bangkalok RT.014	Desa	350	2,5	0,10	Batu	Rusak Berat	2017	Desa	
28	Kp. Asem Tarikolot RT.006	Desa	890	3	0,15	Rabat Beton	Baik	2018	Desa	

29	Kp. Asem Tengah RT.008	Desa	200	2	0,12	Rabat Beton	Kurang Baik	2018	Desa	
30	Kp.Mangir RT.015	Desa	293	3	0,15	Rabat Beton	Baik	2019	Desa	
31	Kp.Pagadungan RT.013	Desa	350	2	0,15	Rabat Beton	Baik	2019	Desa	
32	Kp. Bangkalok RT.014	Desa	264	0,50	1	TPT	Baik	2019	Desa	
33	Kp.Pabuaran RT.25	Desa	29	3	0,15	Rabat Beton	Baik	2019	Desa	
34	Kp.Asem Pasir Kadu RT.005	Desa	30	3	0,15	Rabat Beton	Baik	2020	Desa	
35	Kp.Suralaya RT.012	Desa	43	3	0,15	Rabat Beton	Baik	2020	Desa	
36	Kp. Asem Tarikolot RT.006	Desa	4	1	0,5	Gorong-orong	Baik	2020	Desa	
37	Kp. Mangir RT.001	Desa	200	0,5	1	TPT	Baik	2020	Kabupaten	

BUKU ASET JALAN MILIK BUKAN MILIK KABUPATEN
 DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN

N O	NAMA JALAN	KEPEMIL IKAN	PANJAN G (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	JENIS BANGUNAN	KON DISI	KETERANGA N
1	Jln. Kp.Suralaya Rt. 027/003 - Tegal Sari Rt 026-003	Kabupaten	900	5	0,40	Rabat Beton	Baik	

BUKU ASET TETAP LAINNYA MILIK DESA
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN

NO .	NAMA BARANG	MERK	BAHAN	KONDISI	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Kompor	Rinnai	Aluminium	Kurang Baik	2016	
2	Piring	Bunga Mawar	Kaca	Kurang Baik	2016	
3	Gelas	-	Kaca	Kurang Baik	2016	
4	Buku Baca	-	Kertas	Baik	2019	
5	Tabung	-	Besi	Kurang Baik	2016	







BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENGKAJIAN KEADAAN DESA BINONG
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa di Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2022
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Binong

Telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, beserta unsur Tim RPJMDes yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber membahas kegiatan adalah:

Materi yang dibahas dalam pengkajian keadaan desa ini,serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RPJMDes tahun 2022-2027
2. Mensosialisasikan Pengkajian Keadaan Desa

B. PimpinanRapat dan Narasumber

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. PemimpinanRapat | : IYAT SURYATI | dari Pemerintah Desa |
| 2. Notulen | : ALI MUSA | dari Pemerintah Desa |
| 3. Narasumber | : 1. SUKRON | dari PLD |
| | 2. AJAT SUDRAJAT | (Perangkat Desa) |
| | 3. DEDE SAPARUDIN | (Perangkat Desa) |
| | 4. JUANDA | (KPMD/KPM) |
| | 5. AJID | (BPD) |
| | 6. TARSIH | (Perempuan) |
| | 7. NURDIN | (Masyarakat) |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi , selanjutnya seluruh peserta musyawarah pengkajian keadaan desa menyepakati beberapahal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Usulan-usulan Kegiatan selaras dengan permasalahan;
2. Peta sosial desa telah mernagkut kondisi sosial dimasyarakat;
3. Rencana tindaklanjut disepakati untuk ditetapkan;
4. memperkuat kebersamaan dalam menjalin hubungan antar lembaga untuk terciptanya pembangunan yang sesuai harapan;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binong, 25 Desember 2021



Ketua BPD Desa Binong

[Signature]
AJID



Kepala Desa Binong

[Signature]
IYAT SURYATI

Wakil masyarakat :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	NUUNG NURHANAH	PKK	ASEM TENGAH	<i>[Signature]</i>
2	WANG	RT	PAGADUNAN	<i>[Signature]</i>
3	WIRYADI ALAMATON	Isom Desa	ASEM TENGAH	<i>[Signature]</i>
4	Nelyadi	Long	ASEM TENGAH	<i>[Signature]</i>
5	USUP	RW	ASEM TENGAH	<i>[Signature]</i>

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tahun 2022 s/d 2027

DESA : BINONG
KECAMATAN : PAMARAYAN
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANYEN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes, karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh BPD Ketua RT/RW LPM Karang Taruna Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode:

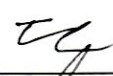
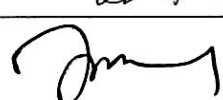
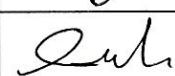
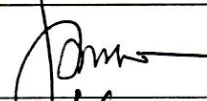
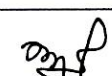
- a. Melakukan Musyawarah Kampung, yang di hadiri oleh seluruh masyarakat, untuk menggali aspirasi masyarakat
- b. Surpai lapangan, mengukur kegiatan perencanaan fisik yang akan diusulkan dalam RPJMDes

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim, Inventarisasi Aset Desa/ data aset Desa

DAFTAR HADIR

HARI : SABTU
TANGGAL : 25 Desember 2021
JAM : 09.00 s.d selesai
ACARA : Pengkajian RPJMDes 2022-2027

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUKMA	asem. tengah	
2	TINGGK	— 11 —	
3	M KOHIR	— 11 —	
4	ANISAN	— 11 —	
5	ERDAN S	Batu Pan	
6	MUNG NURHANHH	ASEM.T	
7	juandh	Tai kurt	
8	Dede S	Bumlo	
9	WANNI A	REMENKATI	
10	ITKON	mangir	
11	Mashuri	tp.Mongri	
12	MUSLILH	Sundanya	
13	Ita Nurwan	Pakunan	
14	RINT W.	ASEM TENGG	
15	Sukma	babakan	
16	A. basit	pakuan Tequil	

Binong 25 Desember 2021
Kepala Desa Binong



IYAT SURYATI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMDES DESA BINONG
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMDes di Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2022
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Binong

Telah diadakan kegiatan Musyawarah dan penyusunan RPJMDes yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, Kampung dan tokoh masyarakat, beserta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadirterlampir.

Materiyang dibahas, serta yang bertibdak selaku unsur pimpinan rapatdan narasum berdalam membahas kegiatan pengkajian di Desa adalah:

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Pengkajian Desa ini,serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasum beradalah :

1. Materi

- 1.Menjelaskan penyusunan RPJMDes 2022-2027
- 2.Mensosialisasikan Perencanaan tahun 2022
- 3.Pencermatan RPJM Desa

2. PimpinanRapat dan Narasumber

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. PemimpinanRapat | : IYAT SURYATI | dari Pemerintah Desa |
| 2. Notulen | : ALI MUSA | dari Pemerintah Desa |
| 3. Narasumber | : 1. SUKRON | dari PLD 7 |
| | 2. AJAT SUDRAJAT | (Perangkat Desa) |
| | 3. DEDE SAPARUDIN | (Perangkat Desa) |
| | 4. JUANDA | (KPMD/KPM) |
| | 5. AJID | (BPD) |
| | 6. TARSIH | (Perempuan) |
| | 7. NURDIN | (Masyarakat) |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir darimusyawarah yaitu :

1. Usulan-usulan Kegiatan selaras dengan permasalahan;
2. Peta sosial desa telah mernagkut kondisi sosial dimasyarakat;
3. Rencana tindaklanjut disepakati untuk ditetapkan;
4. memperkuat kebersamaan dalam menjalin hubungan antar lembaga untuk terciptanya pembangunan yang sesuai harapan;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binong, 25 Desember 2021

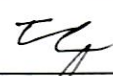
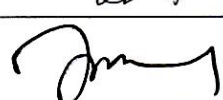
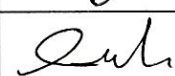
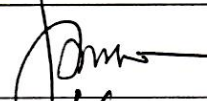
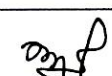


Wakil masyarakat :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	MUNG NURHANNAH	PKK	ASEM TENGAH	
2	WANG	RT	PAGADUNGAN	
3	WISYUNI SUMEYAN	BUM DESA	ASEM TENGAH	
4	Mulyadi	UM	ASEM BAKIRAN	
5	USUP	RW	ASEM TENGAH	

DAFTAR HADIR

HARI : SABTU
TANGGAL : 25 Desember 2021
JAM : 09.00 s.d selesai
ACARA : Pengkajian RPJMDes 2022-2027

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUKMA	asem. tengah	
2	TINGGK	— 11 —	
3	M KOHIR	— 11 —	
4	ANISAN	— 11 —	
5	ERDAN S	Batu Pan	
6	MUNG NURHANHH	ASEM.T	
7	juandh	Tai kurt	
8	Dede S	Bumlo	
9	WANNI A	REMENKATI	
10	ITKON	mangir	
11	Mashuri	tp.Mongri	
12	MUSLILH	Sundanya	
13	Ita Nurwan	Pakunan	
14	RINT W.	ASEM TENANT	
15	Sukma	babakan	
16	A. basit	pakuan Tequil	

Binong 25 Desember 2021
Kepala Desa Binong



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES DESA BINONG
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancanagn RPJMDes di Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2022
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Binong

Telah diadakan kegiatan musyawarah Rancangan penyusunan RPJM yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasum berdalam membahas kegiatan rancangan RPJM .adalah:

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana (RJJMDes)ini,serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasum beradalah :

1. Materi

1. Menjelaskan Rancangan RPJMDes tahun 2022-2027
2. Mensosialisasikan Proram-Program tahun 2022
3. Pencermatan rancangan RPJMDes Desa

2. PimpinanRapat dan Narasumber

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. PemimpinanRapat | : IYAT SURYATI | dari Pemerintah Desa |
| 2. Notulen | : ALI MUSA | dari Peme7intah Desa |
| 3. Narasumber | : 1. SUKRON | dari PLD |
| | 2. AJAT SUDRAJAT | (Perangkat Desa) |
| | 3. DEDE SAPARUDIN | (Perangkat Desa) |
| | 4. JUANDA | (KPMD/KPM) |
| | 5. AJID | (BPD) |
| | 6. TARSIH | (Perempuan) |
| | 7. NURDIN | (Masyarakat) |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Usulan-usulan Kegiatan selaras dengan permasalahan;
2. Peta sosial desa telah mernagkut kondisi sosial dimasyarakat;
3. Rencana tindaklanjut disepakati untuk ditetapkan;
4. memperkuat kebersamaan dalam menjalin hubungan antar lembaga untuk terciptanya pembangunan yang sesuai harapan;

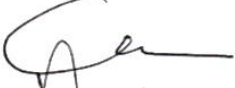
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binong, 25 Desember 2021


Ketua BPD Desa Binong
(AJID)


Kepala Desa Binong
(IYAT SURYATI)

Wakil masyarakat :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	MUNG NURHANAH	PKK	ASEM TENGAH	
2	WANG	RT	PACADUNGAN	
3	WIRYUNI SUMARTI	Perm Desa	ASEM TENGAH	
4	Nelgadi	UM	ASEM TENGAH	
5	USUP	RW	ASEM TENGAH	

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BINONG
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan pembangunan Desa Tahun 2022 s/d 2027 di Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Desember 2022
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Binong

Telah diadakan kegiatan perencanaan pembangunan Desa Binong Tahun 2022-2027 yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dan tokoh masyarakat, beserta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber berdalarn membahas kegiatan perencanaan penyusunan pembangunan desa 2022-2027 adalah:

Materi yang dibahas dalam Musyawarah perencanaan penyusunan pembangunan tahun 2022-2027 ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber beradalah :

1. Materi
 1. Menjelaskan Perencanaan Pembangunan
 2. Menjelaskan pembangunan selama 6 Tahun
2. Pimpinan Rapat dan Narasumber
 1. Notulen : ALI MUSA dari Pemerintah Desa
 2. Narasumber : 1. SUKRON dari PLD
 2. AJAT SUDRAJAT (Perangkat Desa)
 3. DEDE SAPARUDIN (Perangkat Desa)
 4. JUANDA (KPMD/KPM)
 5. AJID (BPD)
 6. TARSIH (Perempuan)
 7. NURDIN (Masyarakat)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi , selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Usulan-usulan Kegiatan selaras dengan permasalahan;
2. Peta sosial desa telah mernagkut kondisi sosial dimasyarakat;
3. Rencana tindak lanjut disepakati untuk ditetapkan;
4. memperkuat kebersamaan dalam menjalin hubungan antar lembaga untuk terciptanya pembangunan yang sesuai harapan;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binong, 25 Desember 2021



Ketua BPD Desa Binong

(AJID)



Kepala Desa Binong

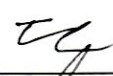
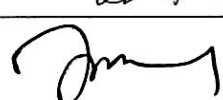
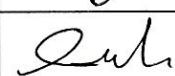
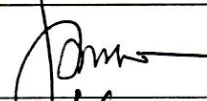
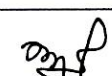
(IYAT SURYATI)

Wakil masyarakat :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	MUNG NURHANAH	PKK	ASEM TENGAH	
2	WANG	RT	PAGADUNGAN	
3	WIDYANI SUMARTO	Hum Desa	ASEM TENGAH	
4	Nelyadi	LKM	ASEM TENGAH	
5	USUP	RW	ASEM TENGAH	

DAFTAR HADIR

HARI : SABTU
TANGGAL : 25 Desember 2021
JAM : 09.00 s.d selesai
ACARA : Pengkajian RPJMDes 2022-2027

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUKMA	asem. tengah	
2	TINGGK	— 11 —	
3	M KOHIR	— 11 —	
4	ANISAN	— 11 —	
5	ERDAN S	Batu Pan	
6	MUNG NURHANHH	ASEM.T	
7	juandh	Tai kurt	
8	Dede S	Bumlo	
9	WANNI A	REMENKATI	
10	ITKON	mangir	
11	Mashuri	tp.Mongri	
12	MUSLILH	Sundanya	
13	Ita Nurwan	Pakunan	
14	RINT W.	ASEM TENGG	
15	Sukma	babakan	
16	A. basit	pakuan Tequil	

Binong 25 Desember 2021
Kepala Desa Binong

